



**BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI**

**KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 97/056/HK/2025**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT
BENCANA BANJIR DI KABUPATEN BADUNG**

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan terjadinya bencana banjir pada tanggal 10 September 2025 di Wilayah Kabupaten Badung yang menimbulkan dampak signifikan berupa tanah longsor, kerusakan rumah warga, kerusakan tempat ibadah, kerusakan fasilitas umum, pengungsian hingga menimbulkan korban jiwa dan berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Provinsi Bali Nomor B.33.300.2/7056/SET/BPBD tanggal 10 September 2025, Perihal Rapat Koordinasi Pengendalian Bencana Banjir di Provinsi Bali serta memperhatikan Hasil Rapat Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung bersama Perangkat Daerah dan Instansi Lembaga Terkait;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Badung ;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7009);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Badung.
- KEDUA** : Penetapan Status Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu dalam rangka Penanganan Darurat Bencana selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 10 September 2025 sampai dengan tanggal 16 September 2025.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 10 September 2025

BUPATI BADUNG,



Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
2. Kepala Perangkat Daerah terkait
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Yang bersangkutan.